

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedudukan Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, gagasan mengenai negara hukum menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan wajib dijalankan sesuai aturan, bukan atas kehendak pribadi penguasa.<sup>1</sup> Salah satu asas utama dalam konsep negara hukum adalah kepastian hukum, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun pejabat publik didasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini berfungsi untuk menjaga agar pelaksanaan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan konstitusi.<sup>2</sup> Dalam penyelenggaraan birokrasi modern, prinsip tersebut tercermin dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, terintegrasi, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik. Oleh karena itu, manajemen ASN memiliki peranan penting sebagai sarana untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik dan penggerak dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memastikan profesionalisme ASN, pemerintah menerapkan sistem penguatan manajemen ASN. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mendefinisikan sistem merit sebagai pola manajemen kepegawaian berdasarkan meritokrasi, yang menekankan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas tanpa diskriminasi.<sup>4</sup> Dengan demikian, secara normatif negara telah menetapkan arah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Mahasiswa Hukum. *Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Ilmu Hukum*, diakses dari <https://mahasiswahukum2025.blogspot.com/2025/03/konsep-keadilan-kepastian-dan.html> pada 30 oktober 2025 pukul 19.43 WIB.

<sup>3</sup> Langgeng Yoyok Setyo dan Wilasari Mega Fitrya, "Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi (Tinjauan Literatur)," *Nusantara Innovation Journal*, Vol.2, No.2 (2023), 103–4. <https://doi.org/10.70260/nij.v2i1.28>

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (15) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

kebijakan yang menegaskan profesionalisme ASN sebagai unsur inti reformasi birokrasi.

Data yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 98 lembaga pemerintah memperoleh peringkat "Sangat Baik" dan "Baik" dalam penerapan sistem merit mereka.<sup>5</sup> Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaannya telah berjalan secara efektif dan independen. Masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip merit, khususnya dalam aspek pengawasan yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Dari sisi empiris, laporan Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2022 menunjukkan terdapat lebih dari 1.800 kasus pelanggaran sistem merit di berbagai instansi pemerintah.<sup>6</sup> Angka ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN masih menghadapi tantangan serius dan keberadaan lembaga independen seperti KASN memiliki peran strategis dalam menjaga integritas birokrasi.

Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diberlakukan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem merit. KASN juga didirikan untuk menjaga netralitas ASN dari intervensi politik dan memastikan kebijakan kepegawaian didasarkan pada merit.<sup>7</sup> Pasca diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diberlakukan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertanggung jawab atas pengawasan sistem merit. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3), kedua lembaga ini berada langsung di bawah Presiden dan bukan lembaga independen.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Zudan, "BKN dengan Kantor Regional Efektifkan Pengawasan Sistem Merit ASN," diakses dari <https://www.bkn.go.id/prof-zudan-bkn-dengan-kantor-regional-efektifkan-pengawasan-sistem-merit-asn> pada 30 Oktober 2025 pukul 20:41 WIB.

<sup>6</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: KASN, diakses dari <https://meritopedia.kasn.go.id/pusat-pengetahuan> pada 31 Oktober 2025 pukul 6.32 WIB

<sup>7</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>8</sup> Kurnia Y. Rahayu, "Revisi UU ASN Hapuskan KASN", diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-asn-hapuskan-ksn?> pada 30 Oktober 2025 pukul 21:33 WIB.

Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara sama dan adil di hadapan hukum. Perubahan kelembagaan ini menyebabkan ambiguitas normatif yang berpotensi mengurangi jaminan kepastian hukum serta mengubah prinsip keadilan.<sup>9</sup> Penghapusan KASN menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa pengawasan internal oleh eksekutif tidak akan mampu menegakkan sistem merit secara objektif. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 bahkan menyoroti potensi meningkatnya politisasi birokrasi menjelang pemilu karena ketiadaan lembaga pengawas independen terhadap mutasi dan promosi jabatan ASN.<sup>10</sup>

Sejumlah kelompok, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN kepada Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan pengalihan kewenangan pengawasan sistem merit dari KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN. Para pemohon menilai bahwa pengawasan oleh lembaga yang berada dalam struktur eksekutif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan independensi pengawasan sistem merit. Oleh karena itu, para pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 20 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta menegaskan perlunya pengawasan sistem merit oleh lembaga yang independen.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa pengawasan sistem merit harus dilakukan secara independen untuk menjaga objektivitas, profesionalitas, dan netralitas ASN. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa

---

<sup>9</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>10</sup> Wahyu Salma, Tsabita, "Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2024," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.7 No.1 (2021), h.710.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Desember 2023*, [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_13295\\_1760600232.pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13295_1760600232.pdf) diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 11.21 WIB.

adanya pengaruh kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan kepegawaian dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila pihak yang membuat dan melaksanakan kebijakan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan antara fungsi pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan sebagai bentuk *checks and balances*. Mahkamah juga menegaskan bahwa *open legal policy* pembentuk undang-undang tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi, khususnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>12</sup>

Pertimbangan hukum hakim MK tersebut melihat perjalanan sejarah sistem kepegawaian di Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menunjukkan masih adanya persoalan mendasar berupa kuatnya pengaruh kepentingan politik maupun kepentingan pribadi dalam pengelolaan kepegawaian. Dalam situasi ini, lembaga pengawas tidak hanya melakukan tugas pengawasan; mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk mengimbangi proses penerapan sistem merit secara transparan, jujur, dan profesional. Oleh karena itu, sistem kepegawaian diharapkan dapat memfasilitasi birokrasi yang efektif, bebas dari pengaruh politik, dan melindungi karier ASN.<sup>13</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 20 Tahun 2023 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pengawasan penerapan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dilakukan oleh lembaga yang independen. Mahkamah juga memerintahkan pembentukan lembaga independen tersebut paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Putusan ini menunjukkan bahwa independensi pengawasan dipandang sebagai unsur penting untuk menjamin sistem merit berjalan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PUU-XXII/2024, Tentang Pengawasan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara.

<sup>13</sup> Sri Pujiati, “ *Lembaga Independen Pengawas ASN Harus Dibentuk*,” diakses dari <https://www.mkri.id/berita/lembaga-independen-pengawas-asn-harus-dibentuk-23932> pada 11 Desember 2025 pukul 22:35 WIB.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PUU-XXII/2024, Tentang Pengawasan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara.

Namun, terdapat dissenting opinion dalam putusan tersebut, dari Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ia berpendapat bahwa pengalihan kewenangan pengawasan sistem merit kepada Kementerian PANRB dan BKN merupakan bagian dari *open legal policy* yang masih berada dalam kewenangan Presiden. Menurutnya, pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga permohonan para Pemohon seharusnya ditolak. Adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan independensi pengawasan sistem merit masih memiliki perdebatan konstitusional, khususnya mengenai batas kewenangan pembentuk undang-undang dan Presiden dalam menentukan desain kelembagaan pengawasan ASN.<sup>15</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam pengaturan sistem merit ASN di Indonesia karena kembali menekankan urgensi adanya lembaga pengawas yang independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memastikan pelaksanaan meritokrasi yang profesional dan tidak dipengaruhi oleh politik. Melalui putusan tersebut, pengawasan terhadap ASN dipandang tidak sekadar sebagai persoalan administrasi pemerintahan, melainkan juga sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang berperan dalam menjaga akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, MK menjalankan fungsi sebagai *negative legislator* yang berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi serta memastikan peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan prinsip *good governance*.<sup>16</sup>

Selain perubahan norma, putusan ini membawa implikasi yuridis dan administratif yang signifikan dalam mekanisme pengawasan sistem merit. Oleh karena itu, amar putusan tersebut tidak hanya melihat apakah suatu aturan konstitusional, tetapi juga bagaimana hal itu berdampak pada pengaturan sumber daya aparatur negara. Dampaknya, pemerintah wajib melakukan rekonstruksi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Maghfirothuz Zaini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022 Tentang Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). h. 7.

kelembagaan dan kebijakan agar pengawasan sistem merit tetap berjalan secara independen. Putusan ini juga menjadi pedoman interpretatif bagi lembaga pemerintah dalam menyesuaikan praktik manajemen ASN selama masa transisi dua tahun hingga terbentuk lembaga baru yang bersifat independen sesuai perintah konstitusi.

Namun setelah satu tahun lebih sejak putusan tersebut berlaku, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pemerintah dan DPR masih dalam proses penyusunan desain kelembagaan yang sesuai dengan amar putusan, sehingga pengawasan merit masih berjalan dalam fase transisi. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara tujuan normatif putusan dan situasi empiris di lapangan, terutama karena potensi politisasi birokrasi pada proses mutasi, promosi, dan rekrutmen ASN masih belum sepenuhnya dapat diminimalisir. Dengan demikian, perkembangan pasca putusan ini menjadi penting dikaji untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap reformasi birokrasi, harmonisasi regulasi, serta konsistensi pelaksanaan meritokrasi sebagai fondasi tata kelola ASN yang profesional dan berintegritas.

Perspektif siyasah qadhaiyyah memandang bahwa pelaksanaan pengawasan sistem merit ASN seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan pengawasan yang bebas dari pengaruh kekuasaan. Siyasah qadhaiyyah menempatkan lembaga peradilan dan pengawasan sebagai instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pengawas yang independen menjadi sangat penting agar proses pengawasan terhadap sistem merit dapat berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun kepentingan kekuasaan tertentu.

Ketika fungsi pengawasan berada dalam lingkup kekuasaan yang sama dengan pembentuk dan pelaksana kebijakan, maka potensi hilangnya netralitas dan objektivitas pengawasan akan semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan

---

<sup>17</sup> Maysa Andriani, “Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Penentuan Ambang Batas Dukungan Partai Politik Pada Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2026), h.30.

adanya ketidaksesuaian dengan prinsip siyasah qadhaiyyah yang menekankan pemisahan kewenangan serta pelaksanaan pengawasan secara adil, profesional, dan bertanggung jawab demi terciptanya pemerintahan yang baik.<sup>18</sup>

Konsep siyasah qadhaiyyah memandang bahwa kekuasaan yang tidak diawasi oleh lembaga independen berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif dapat memengaruhi objektivitas proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip profesionalitas dan kepentingan umum, melainkan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Keadaan tersebut tentu bertentangan dengan tujuan utama siyasah qadhaiyyah yang menempatkan hukum dan pengawasan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta melindungi hak-hak masyarakat.<sup>19</sup> Dalam konteks ASN, lemahnya independensi pengawasan berpotensi memunculkan praktik politisasi birokrasi, ketidaknetralan ASN, serta ketidakadilan dalam proses mutasi, promosi, dan pengisian jabatan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang profesional dan berintegritas akan sangat sulit dicapai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga prinsip keadilan substantif dalam manajemen pemerintahan. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum secara formal, tetapi juga berkewajiban mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Hakim dalam perspektif ini dituntut untuk menghadirkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengimbangi kekuasaan

---

<sup>18</sup> Mulia Sari, “Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).h. 20.

<sup>19</sup> Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol.1.No.3 (2025), h.1082.

negara dengan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah yang menegaskan pentingnya lembaga pengawas independen menunjukkan adanya orientasi terhadap perlindungan profesionalitas ASN dan pencegahan intervensi politik dalam birokrasi. Pertimbangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa independensi pengawasan merupakan bagian penting dari pemerintahan yang adil dan transparan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk membentuk lembaga independen menunjukkan upaya konstitusional untuk membangun sistem pengawasan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>21</sup> Namun, pada praktiknya proses pembentukan lembaga pengawas independen masih menghadapi banyak masalah, termasuk masalah regulasi, kelembagaan, dan persiapan politik pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa selama masa transisi, pengawasan sistem merit belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga potensi intervensi kekuasaan terhadap birokrasi masih dapat terjadi. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif putusan Mahkamah Konstitusi dengan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam praktik ketatanegaraan. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, keterlambatan atau ketidakefektifan pelaksanaan putusan yang bertujuan menjaga keadilan dapat menghambat terciptanya kemaslahatan umum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap pengawasan sistem merit ASN dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya independensi pengawasan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan ASN yang profesional, objektif, transparan, dan

---

<sup>20</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.10.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PUU-XXII/2024, Tentang Pengawasan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara.

sesuai dengan prinsip negara hukum serta nilai keadilan Islam. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul: **“Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang Pengawasan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana implikasi yuridis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 terhadap pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana tinjauan siyasah *qadhaiyyah* berkaitan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dan implikasinya terhadap pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem ;merit Aparatur Sipil Negara.
2. Mengetahui implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 terhadap pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara.
3. Mengetahui tinjauan siyasah *qadhaiyyah* berkaitan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dan implikasinya terhadap pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara.

#### D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum tata negara Islam, khususnya dalam kajian *siyasah qadhaiyyah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai hubungan antara sistem hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip peradilan Islam, terutama yang berkaitan dengan nilai keadilan, independensi hakim, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari perspektif akademik, selain memiliki fungsi utama sebagai kajian ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait sistem pengawasan kekuasaan serta reformasi birokrasi.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain memenuhi kebutuhan akademik, penelitian ini juga menjadi kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai praktik ketatanegaraan dan penerapan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah dalam konteks hukum konstitusi modern.
- b. Bagi Mahkamah Konstitusi serta lembaga-lembaga pembuat kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang berfungsi dalam memperkuat landasan argumentasi hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung penegakan prinsip keadilan dan independensi dalam setiap putusan yang

berkaitan dengan reformasi birokrasi maupun mekanisme pengawasan terhadap aparaturnegara.

### E. Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis merupakan bentuk kerangka pemikiran yang memuat teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian serta berfungsi memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena yang menjadi objek kajian.<sup>22</sup> Dalam mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 mengenai pengawasan sistem merit pada Aparatur Sipil Negara, diperlukan landasan teori yang mampu menguraikan aspek normatif sekaligus mempertimbangkan dimensi moral, keadilan, dan realitas sosialnya. Dengan demikian, Penelitian ini memakai perspektif siyasah qadhaiyyah yang menjadi landasan teori utama sebagai alat analisis.

Istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola. Istilah ini juga dipahami sebagai pemerintahan, politik, atau kebijakan yang memerlukan kebijaksanaan dalam mengatur kepentingan masyarakat dan negara. Secara etimologis, makna *siyasah* tersebut menunjukkan adanya tujuan untuk mengelola dan menetapkan kebijakan dalam urusan yang bersifat politik guna mewujudkan suatu capaian tertentu. Sementara itu, *qadha' iyyah* berasal dari kata *qadha* yang merujuk pada tindakan memutuskan atau menyelesaikan suatu persoalan.<sup>23</sup>

Siyasah *qadha' iyyah* merupakan bagian dari ilmu siyasah dalam tradisi hukum Islam yang memfokuskan kajiannya pada sistem peradilan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam suatu pemerintahan. Secara khusus, kajian ini membahas mekanisme peradilan dalam menangani pelanggaran undang-undang dan peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif

---

<sup>22</sup> Arif Mukti.R, "Pengertian dan Macam-macam Kerangka Berpikir Penelitian," Ebizmarkblog, diakses dari <https://ebizmark.id/artikel/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/?srsltid=AfmBOopLaIW6097nktTTfZ3Lwr7mxrRevhUZQVdl9ehQhltqYx4dJxSc> pada 05 November 2025 pukul 19.24 WIB.

<sup>23</sup> Wahijul Kadri, "Siyasah Syariah& Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.5, No.2 (2022), h. 61.

(*tasyri'iyah*).<sup>24</sup> Secara konseptual, siyasah *qadha'iyah* menjelaskan bagaimana kekuasaan kehakiman dikelola agar dapat menciptakan keadilan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan setiap putusan hukum sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan aturan syariat. Oleh karena itu, *siyasah qadha'iyah* tidak hanya menitikberatkan pada prosedur formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral serta etika keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Pada tradisi ketatanegaraan Islam, kekuasaan hukum dijalankan oleh seorang *qadhi* yang berperan sebagai pihak netral sekaligus penegak keadilan bagi masyarakat. Tugas ini diperkuat oleh konsep *Wilayat al-Mazalim*, yang merupakan lembaga khusus untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran dalam pelayanan administrasi negara, atau praktik pemerintahan yang merugikan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *qadha'iyah* menjadikan kekuasaan hukum sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan dominasi kekuasaan eksekutif, serta sebagai cara untuk memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Prinsip utama dalam *siyasah qadha'iyah* adalah menjaga keadilan (*iqamat al-'adl*), memastikan peradilan bisa berjalan mandiri (*istiqlal al-qada'*), melindungi hak rakyat dari kemungkinan pemaksaan atau kezaliman (*daf' al-zulm*), serta membatasi kekuasaan pemerintah (*taqyid al-sultah*). Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan kekuasaan serta menetapkan hukum, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu

---

<sup>24</sup> Ali Imbron, “*Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Perspektif Imam AL-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021*” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). h. 7.

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>25</sup>

Ayat tersebut menekankan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dilaksanakan dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Keadilan dalam penegakan hukum tidak hanya berarti mematuhi undang-undang formal, tetapi juga melindungi hak masyarakat dan mencegah penggunaan kekuasaan yang tidak sah. Konsep ini terkait dengan gagasan siyasah qadhaiyyah, yang menempatkan lembaga peradilan dan pengawasan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan kemaslahatan umum. Prinsip tersebut juga diperkuat oleh kaidah fikih siyasah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan atau keputusan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.”<sup>26</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu.

Salah satu pemikir klasik yang memberikan perhatian komprehensif terhadap konsep kekuasaan peradilan adalah Abu al-Hasan al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Al-Mawardi menempatkan hukum dan peradilan (*siyasah qadhaiyyah*) tidak semata-mata sebagai mekanisme penerapan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak, kehormatan, dan martabat manusia. Penegakan hukum, menurut pandangan tersebut, memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai agama (*hirasat al-din*) sekaligus menciptakan keteraturan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat (*siyasah al-dunya*). Atas dasar itu, seorang hakim (*qadi*) dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara independen dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan kekuasaan. Putusan yang diberikan harus didasarkan

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 87

<sup>26</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol.10.No.2 (2021), h.124.

pada keadilan, kebenaran alat bukti, serta pertimbangan yang objektif, sehingga kekuasaan peradilan dapat menjalankan fungsinya secara adil dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang mencari keadilan.<sup>27</sup>

Al-Mawardi membagi fungsi perlindungan dan penegakan hukum ke dalam tiga ranah yang memiliki kewenangan dan karakteristik berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, *Wilayah al-Qada'*, yaitu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Kedua, *Wilayah al-Mazalim*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat maupun penguasa. Keberadaan lembaga ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat. Ketiga, *Wilayah al-Hisbah*, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti ketertiban sosial, praktik perdagangan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa konsep peradilan Al-Mawardi tidak terbatas pada penyelesaian perkara secara yudisial, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kekuasaan serta upaya menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat.

Pemikiran Al-Mawardi mengenai *Wilayah al-Mazalim* menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pengawasan terhadap kekuasaan. Menurut Al-Mawardi, *Wilayah al-Mazalim* dibentuk sebagai mekanisme untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan tindakan atau kebijakan penguasa yang tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui peradilan umum (*Wilayah al-Qada'*). Keberadaan lembaga ini berkaitan dengan posisi penguasa yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dalam struktur pemerintahan, sehingga

---

<sup>27</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Al-Ahkamus Sulthaniyyah Wal-wilayatud-diniyyah Imam Al-Mawardi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.146.

diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang dapat memastikan agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas hukum dan keadilan.

*Wilayah al-Mazalim* memiliki fungsi untuk memeriksa tindakan, keputusan, maupun kebijakan pejabat atau penguasa yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta merugikan kepentingan masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Mawardi menempatkan kekuasaan bukan sebagai kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus dibatasi dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan *Wilayah al-Mazalim* mencerminkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>28</sup>

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Al-Mawardi menempatkan prinsip kesetaraan sebagai salah satu landasan penting dalam pelaksanaan peradilan. Setiap individu, baik pejabat maupun masyarakat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>29</sup> Kesetaraan tersebut menuntut agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kedudukan, kekuasaan, maupun status sosial seseorang. Oleh karena itu, *siyash qadhaiyyah* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perselisihan, tetapi juga memiliki fungsi untuk menjamin terlaksananya keadilan secara objektif, mencegah kesewenang-wenangan, serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat.

Konsep *Wilayah al-Mazalim* memiliki keterkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan melalui mekanisme peradilan. Sebagai *the guardian of the constitution*, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Kewenangan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *Wilayah*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Pintu Masuk Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 114.

*al-Mazalim* yang menempatkan lembaga peradilan sebagai sarana untuk mengawasi penggunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan oleh suatu kebijakan atau keputusan penguasa. Relevansi tersebut dapat dilihat dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sistem merit ASN. Putusan MK dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan sistem merit diselenggarakan melalui mekanisme yang mampu menjaga objektivitas, independensi, dan keadilan, sehingga penyelenggaraan birokrasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, tetapi tetap diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran Al-Mawardi tersebut, penelitian ini menggunakan lima prinsip utama *siyasah qadhaiyyah* yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, independensi, persamaan kedudukan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai indikator analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024. Nilai-nilai ini dijadikan pisau analisis untuk menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi peradilanannya dalam menjaga netralitas ASN dan mengawal independensi pengawasan sistem merit dari potensi intervensi kekuasaan.

Dalam konteks pengawasan sistem merit ASN, keberadaan lembaga pengawas yang independen dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik karena berkaitan dengan terciptanya birokrasi yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Dengan demikian, perspektif *siyasah qadhaiyyah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, independensi, persamaan, dan kemaslahatan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Perspektif tersebut menjadi landasan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

---

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, h.70.

## F. Hasil Penelitaian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam hal pengangkatan, promosi, dan mutasi yang dilakukan tanpa pengaruh politik. Kajian tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini, terutama dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dari perspektif siyasah qadhaiyyah yang menekankan penegakan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

1. Penelitian oleh Artika Sari Hassan Yudha Putri dan Arif Hidayat (2025) berjudul “Managed Devolution sebagai Desain Pengawasan Sistem Merit dalam Perspektif Good Governance” membahas pelemahan pengawasan ASN pasca penghapusan KASN melalui UU Nomor 20 Tahun 2023. Dengan pendekatan normatif-komparatif, penelitian tersebut membandingkan model pengawasan managed devolution with central oversight di Australia sebagai alternatif pengawasan yang efektif dan berintegritas dalam kerangka good governance.<sup>31</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pentingnya pengawasan ASN yang independen dan berkeadilan. Perbedaannya, penelitian Artika Sari menggunakan perspektif good governance, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit ASN melalui perspektif siyasah qadhaiyyah.
2. Penelitian yang berkaitan dengan topik ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Nurul Izzah Al Badi’ah dan Si Yusuf Al Hafiz (2025) yang membahas rekonstruksi mekanisme pengawasan ASN di daerah pasca penghapusan KASN dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Penelitian tersebut mengkaji dampak penghapusan KASN terhadap pengawasan ASN serta risiko meningkatnya politisasi birokrasi.<sup>32</sup> Persamaannya terletak pada fokus terhadap pentingnya lembaga pengawas independen dalam menjaga sistem

---

<sup>31</sup> Artika Sari, Arif Hidayat, “Managed Devolution Sebagai Desain Pengawasan Sistem Merit Dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vo.6.No.8 (2025), h. 17.

<sup>32</sup> Si Yusuf Nurul Izzah, “Rekontruksi Konsep Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada Pemilihan Kepala Derah Serentak 2024 Pasca Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara,” *Journal Of Science and Social Research*, Vol. 8, No.1 (2025), h. 50.

merit dan netralitas ASN. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada rekonstruksi kelembagaan pasca penghapusan KASN, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dalam perspektif siyasah qadhaiyyah dengan menekankan prinsip keadilan dan amanah sebagai dasar pengawasan ASN yang adil, transparan, dan berintegritas

3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nabila Rizkita Putri Sutrisno (2025). Penelitian ini membahas perubahan kewenangan pengawasan sistem merit setelah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang BKN diterapkan, dengan fokus pada alih fungsi pengawasan dari KASN ke BKN dan menegaskan bahwa perubahan tersebut berpotensi mengurangi dominasi kekuasaan lembaga pengawas serta mempengaruhi objektivitas dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).<sup>33</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap pengawasan sistem merit ASN dan urgensi lembaga pengawas independen. Sedangkan perbedaannya muncul pada ruang kajian dan pendekatan: penelitian Putri menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai pengalihan kelembagaan pasca regulasi, sementara penelitian ini akan menelaah implikasi yuridis dari Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit ASN melalui Pendekatan siyasah qadhaiyyah, dengan penekanan pada nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amanah*) dalam tata kelola pemerintahan.
4. Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Devina Hidayahmurti dan Dwi Haryati (2024) mengenai pengalihan kewenangan pengawasan sistem merit setelah dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian tersebut membahas lembaga negara yang berpotensi melaksanakan fungsi pengawasan sistem merit pasca penghapusan KASN.

---

<sup>33</sup> Nabila Rizkita Putri, "*Catatan Kritis Pengalihan Pengawasan Sistem Merit Pasca Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara*" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2025), h.45.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengawasan sistem merit ASN serta urgensi keberadaan lembaga independen dalam menjaga profesionalisme dan netralitas birokrasi. Adapun perbedaannya, penelitian Devina lebih menitikberatkan pada aspek pengalihan kewenangan kelembagaan dan efektivitas lembaga pengawas, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 dalam perspektif siyasah qadhaiyyah yang menekankan prinsip keadilan dan amanah.

5. Penelitian oleh Jacob Junian Endiartia (2023) yang berjudul “Kesesuaian Peraturan Pelaksana Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan UU Nomor 20 Tahun 2023” membahas mengenai sejauh mana peraturan pelaksana yang mengatur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sejalan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang ASN 2023, dan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara peraturan lama dan UU ASN terbaru, khususnya terkait pengangkatan PPPK, pelibatan non-ASN, serta penghapusan KASN sebagai lembaga pengawas independen.<sup>34</sup> Persamaanya terletak pada fokus analisis terhadap pengawasan sistem merit ASN dan implikasi yuridis pasca penghapusan KASN, Perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis penelitian Jacob Endiartia menganalisisnya dari perspektif hukum positif dan harmonisasi regulasi, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang pengawasan sistem merit ASN melalui pendekatan siyasah qadhaiyyah, dengan penekanan pada prinsip keadilan (*‘adl*) dan amanah (*al-amanah*) dalam tata kelola pemerintahan.

---

<sup>34</sup> Jacob Junian Endiartia, “Kesesuaian Peraturan Pelaksana Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan UU Nomor 20 Tahun 2023,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.16. No.1 (2025), h.73–90.